



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6503026808800001, tempat tanggal lahir Nunukan, 28 Agustus 1980, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar baru, RT. 04, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6503023112450001, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember 1955, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT. 04, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18 November 2008, berdasarkan Dulikat Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637/43/XI/2008, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan utara

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman saudara ibu kandung Penggugat di Jalan Pasar baru, RT. 04, Kelurahan Nunukan Timur, kemudian pindah dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di Jalan Dewi Sartika, RT.04, Kelurahan Nunukan Selatan hingga pisah.
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - a. Anak1, Lahir di Nunukan, 05 Maret 2013;
 - b. Anak2, Lahir di Nunukan, 02 November 2016;
 - c. Anak3, Lahir di Nunukan 27 Juli 2018;dan anak pertama dan ke-2 di asuh oleh saudara ibu Penggugat sedangkan anak ke-3 sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan November 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak bekerja dikarenakan tubuh Tergugat sudah tidak sanggup bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah;
 - b. Bahwa Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menyeret dll apabila sedang marah;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah dikarenakan merasa diabaikan dikarenakan Penggugat bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) bulan.

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Luqman Haritadi, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Noovember 2023, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu);
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 2 (dua), setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat, dan kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah bersama, hingga berpisah;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga), antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua diasuh oleh saudara ibu Penggugat dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 poin a, karena Tergugat masih mampu bekerja karena banyak memiliki sawah dan kebun yang seluas 53 Ha, dan hasilnya untuk menafkahi rumah tangga;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 poin b, bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran, jika Penggugat salah Tergugat hanya menasehati saja;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 poin c, bahwa sebaliknya Penggugat yang engabaikan Tergugat, Penggugat sering pergi bekerja sejak jam 5 pagi dan pulang jam 4 pagi, sudah sering dinasehati namun Penggugat beralasan pergi ambil ikan dan juga Penggugat pernah bilang karena main judi jika terlambat pulang;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 5, ketika itu tanggal 14 September 2023 Penggugat terlambat pulang yakni jam 12 malam, alasannya jaga jualan, Tergugat pergi menjemput Penggugat di tempat jualan di Pasar Mamolo, ternyata disana Penggugat sedang bersama teman laki-laki Penggugat, saat itu Tergugat tidak langsung marah, Tergugat hanya menasehati namun kemudian terjadi pertengkaran, Penggugat melempar kursi, kemudian Tergugat karena marah memegang rambut Penggugat

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat mengamuk, dan benar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada September 2023 dan sekarang tinggal di tempat jualan;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6 (enam);
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7 (tujuh), karena selama berpisah Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat membebarkan dalil gugatan angka 8 (delapan);
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-buktinya berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 6503026808800001 tertanggal 27-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 226.KNT-PEMTRANTIB/100/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 637/43/XI/2008, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Alimuddin Nomor 6503022709180009 tertanggal 26-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Bersama atas nama Penggugat (Irma Yanti) dan Tergugat (H.Alimuddin) tertanggal 15 September 2023, yang diketahui oleh BHABINKATIBNAS, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut (P-1, P-3, P-4 dan P-5) telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, dan bukti P-1 sampai dengan P-5 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen,;

B. Saksi:

Saksi, NIK 7602076908840001, tempat tanggal lahir di Sidrap, 29-08-1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Abd. Malik Pottana Endeng BTN Masagena Blok C No. 18, Kecamatan Simbora, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan anak kedua diasuh tante Penggugat di Malaysia dan anak ketiga diasuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di Tawau, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Dewi Sartika Nunukan Selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Oktober 2023 Penggugat bercerita kepada saksi melalui HP bahwa Penggugat ditarik dan dijangbak rambutnya oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi baru satu kali pada bulan Oktober 2023 tersebut Penggugat bercerita telah ditarik dan dijangbak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak saksi datang ke Nunukan beberapa hari lalu,

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat tinggal di rumah bersama sedangkan Penggugat tinggal di Ruko tempat Penggugat berjualan di Mamolo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 November 2023 mediasi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 mulai terjadi

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dikarenakan tubuh Tergugat sudah tidak sanggup bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menyeret dan lain-lain saat sedang marah dan Tergugat sering marah dikarenakan merasa diabaikan Penggugat bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, dan puncaknya pada tanggal bulan September 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama sampai sekarang, hingga selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Muhammad Khairul Ikhwani, lahir 05 Maret 2013, Nur Alisha Nahda, lahir 02 November 2016 dan Ainul Mardhia, lahir 27 Juli 2018, terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023, Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Kesepakatan Bersama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antraa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terkait laporan di Kepolisian terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo pasal 1865 KUHPerdara, bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi tersebut Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) artinya Keterangan saksi yang hanya 1 orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai kesaksian, maka saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I., sebagai Ketua Majelis Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Nunukan, 29 November 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Nnk